



**P U T U S A N**

**Nomor : 1125/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat Asliumur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada Advokat yang berkantor di Kabupaten Madiun, sebagai "Penggugat" ;

**MELAWAN**

Tergugat Asli, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **14 September 2017** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **1125/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.** Tanggal **14 September 2017** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 15 Juni 2007 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Pakis Nomor: 361/71/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007, di Kota Surabaya;

**Hal. 1 dari 13 hal Put. 1125/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun di mess perusahaan dan berkumpul secara mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam (ba'da dukul), dan belum dikaruniai seorang anak pun;
  3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seiring berjalannya waktu dalam keadaan harmonis, rukun dan damai, namun pada bulan januari tahun 2013, rumah tangga mulai goyah dikarenakan masalah ekonomi yang mana Tergugat menafkahi namun tidak mencukupi, tetapi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan;
  4. Bahwa pada bulan oktober tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama, namun masalah kembali muncul lagi yang mana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat mencari pinjaman dengan seijin Tergugat, namun Tergugat tidak mau ikut campur perihal pembayaran/pelunasan hutang tersebut;
  5. Bahwa, pada bulan Maret 2017, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang memuncak dikarenakan Tergugat tidak mau ikut bertanggung jawab atas hutang hutang yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan tinggal di mess pabrik perkebunan di dusun Kandangan, Desa Karen Kabupaten Madiun;
  6. Bahwa dengan perginya Tergugat dan kembali ke Dusun Kandangan, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
  7. Bahwa ada pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun serta damai sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Primer:
1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

**Hal. 2 dari 13 hal Put. 1125/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat Asli) kepada Penggugat (Penggugat Asli);
  3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat hadir in person di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Badrodin. Dari Asosiasi Mediator Jawa Timur di Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dan Tertulis sebagai berikut :

- bahwa nomor 1 benar;
- bahwa nomor 2 juga benar;
- bahwa nomor 3, pada bulan Januari dalam taraf penyelesaian pembangunan rumah tinggal luas 250 M 2 wajar kalau kebutuhan meningkat;
- bahwa nomor 4, Gajian saya dibayar melalui ATM dan kartu ATM saya dipegang Penggugat (Penggugat yang mengambil Gajian saya sepenuhnya);
- kalau menurut Pengugat saya tidak ikut campur perihal pembayaran hutang tersebut padahal yang mengambil gajian saya sepenuhnya adalah Penggugat;
- bahwa point nomor : 5 adalah Bulan Maret 2017 tidak terjadi apa-apa;
- tanggal 19 Mei 2017 terjadi percekcohan itupun bukan masalah seperti yang diungkapkan oleh Penggugat;
- Sekali lagi salah, kalau Penggugat bilang kalau saya tidak ikut campur masalah pelunasan hutang karena gajian saya sepenuhnya diambil Penggugat;

**Hal. 3 dari 13 hal Put. 1125/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal puasa terjadi percekcoan lagi awalnya saya disuruh keluar rumah oleh anak Penggugat;
- Selama 30 hari bulan puasa saya tinggal dirumah, tapi sudah masing-masing banyak terjadi perlakuan kurang baik terhadap saya tapi saya tetap sabar;
- Tanggal 2 Juli 2017 sehabis idhul fitri terjadi percekcoan tapi sekali lagi masalahnya bukan seperti keterangan Penggugat;
- tanggal 6 Juli 2017 saya keluar rumah, karena saya sudah tidak kuat lagi tinggal dirumah, takut kesabaran saya tida terkontrol, yang bisa terjadi KDRT pada mereka (Penggugat dan anak Penggugat) karena ucapan dan perlakuannya memancing emosi saya;
- Nomor : 6. Saya tinggal di kota Madiun bukan seperti keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dengan adanya pengakuan dalam jawaban Tergugat yaitu dengan adanya kebutuhan meningkat karena adanya pembangunan Rumah Tinggal, maka dengan kebutuhan meningkat tersebutlah Tergugat sama sekali tidak mau tahu sama sekali untuk kebutuhan rumah tangga;
3. Bahwa memang benar kartu ATM Gaji yang milik Tergugat dipegang oleh Penggugat, tetapi gaji Tergugat tidak sepenuhnya utuh masuk ke kartu ATM Tergugat karena gajinya sudah dipotong hutang di Kantor Tergugat;

Bahwa gaji Tergugat sebesar Rp 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan dipotong hutang tiap bulan sebesar Rp 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), jadi sisa gaji Tergugat sebesar Rp 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa dengan sisa gaji sebesar Rp 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Tergugat setiap bulannya minta Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pegangan Tergugat;

**Hal. 4 dari 13 hal Put. 1125/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .**



Bahwa dengan sisa uang sebesar Rp 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), semua kebutuhan, makan, bensin, keperluan Tergugat juga masih Penggugat yang menanggung;

4. Bahwa Tergugat dalam jawabannya point 5 telah mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan juga mengakui bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi keluar dari rumah sampai sekarang;

Bahwa Tergugat hanya menyanggah alasan Penggugat tetapi Tergugat tidak memberikan alasan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dengan adanya pengakuan adanya pertengkaran dari Tergugat, maka Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

5. Bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya tinggal di Kota, tetapi dari awal persidangan Tergugat tidak pernah menyampaikan keberatan dan menyatakan di depan Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 1125/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn bahwa tidak keberatan atas alamat Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan:

- Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis sebagai berikut:

1. Penggugat mengakui bahwa saya yang membayar hutang-hutang tersebut (item nomor : 3) Replik, berarti dalam gugatan cerai No. 4 dan 5 alasan Penggugat tidak benar (pembohongan public);
2. Dalam Replik item 3 itu tidak benar gaji saya sejumlah itu mohon penggugat koreksi lagi;
3. Jawaban no,4 Pak Hakim saya keluar rumah karena saya tidak mau emosi, saya terpancing, saya takut terjadi kekerasan dalam rumah

**Hal. 5 dari 13 hal Put. 1125/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga itupun pada waktu itu saya cekcok sama putri Penggugat (saya ada rekaman Audionya) dalam setiap salah paham saya selalu diam; Berdasarkan hal hal diatas, saya sebagai Tergugat mohon kepada Yth. Hakim Pemeriksa Perkara kiranya adil untuk memutuskan tidak mengabulkan / menunda gugatan cerai Penggugat sebelum harta gono gini dibagi, dengan alasan keberatan saya:

1. Aset tanah dan rumah atas nama Penggugat;
2. Penggugat Cuma mendaftarkan gugatan cerai saja tanpa mengajukan hal gono gini;
3. Dalam gugatan cerai dan Replik banyak pembohongan public;
4. Saya tidak meninggalkan anak dari Penggugat;
5. Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 361/71/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kota Surabaya dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;
  - Bahwa Saksi kenal karena Saksi tetangga Penggugat.
  - Bahwa benar setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami istri, yang setelah menikah keduanya tinggal di Mess Perusahaan dan selama menikah belum dikaruniai anak, namun Penggugat punya anak gawan dari pernikahan sebelumnya;
  - Bahwa, bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun damai, namun tidak lama dan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui sendiri dan

**Hal. 6 dari 13 hal Put. 1125/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar terjadi keributan didalam rumah hingga suaranya terdengar dari luar;

- Bahwa, sepengetahuan saksi antara keduanya sekarang telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama entah kemana saksi tidak tahu;
- Bahwa, setahu saksi antara keduanya telah diadakan permusyawaratan dengan menghadirkan fihak ketiga dari keluarganya, namun apa maksudnya saksi tidak tahu;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gresik;

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi tetangga Penggugat berjarak 3 rumah dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sebagai sami istri yang menikah pada tahun 2007 di Surabaya;
- Bahwa, bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Surabaya tepatnya dekat dengan saksi daerah gresik di Mess Perusahaan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antaa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Penggugat telah punya anak dari suami terdahulu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya tidak tahu persis, hanya jika terjadi percekcoan sering terdengar membanting barang-barang dan Penggugat bersuara keras;
- Bahwa akibat sering percekcoan tersebut antara keduanya telah Tidak serumah lagi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 4 bulan lamanya, Penggugat masih berada dirumah kediamannya sedang Tergugat pergi entah kemana;
- Bahwa, sepengetahuan saksi telah diadakan perdamaian anantara keduanya tetapi tidak berhasil;

**Hal. 7 dari 13 hal Put. 1125/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, pihak Penggugat menerima dan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak menanggapi karena tidak hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dipersidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Badrodin dari Asosiasi Mediator Jawa Timur di Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008 dan Perma: no.108/IV/2016;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai perkaranya kepada Advokad / pengacara, yang beralamat di Kabupaten Madiun, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama kabupaten Madiun dengan nomor register : 720/AD/1025/G/17 tertanggal 14 September 2017 disamping itu Penerima kuasa juga telah melampirkan bukti sumpah dan kartu anggota Peradi;

**Hal. 8 dari 13 hal Put. 1125/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut juga telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat antara Penggugat Asli sebagai Penggugat dan Tergugat Asli sebagai Tergugat, di forum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, secara formil dan materiil berdasarkan bukti yang diajukan oleh penerima kuasa Penggugat khususnya saudara advokad, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai Legal standing dan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Pakis, Kota Surabaya pada tanggal 15 Juni 2007;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seiring berjalannya waktu dalam keadaan harmonis, rukun dan damai, namun pada bulan januari tahun 2013, rumah tangga mulai goyah dikarenakan masalah ekonomi yang mana Tergugat menafkahi namun tidak mencukupi, tetapi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan;
- Bahwa pada bulan oktober tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama, namun masalah kembali muncul lagi yang mana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat mencari pinjaman dengan seijin Tergugat, namun Tergugat tidak mau ikut campur perihal pembayaran / pelunasan hutang tersebut;
- bahwa pada bulan Maret 2017, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan yang memuncak dikarenakan Tergugat tidak mau ikut bertanggung jawab atas hutang hutang yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga Tergugat memutuskan untuk pergi

**Hal. 9 dari 13 hal Put. 1125/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dan tinggal di mess pabrik perkebunan di dusun Kandangan, Desa Kare, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dalil dalil gugatan Penggugat tersebut pada intinya telah dijawab dan juga dalam dupliknya, menyebutkan adanya bantahan yang bersifat klausula, dimana mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat memang sering terjadi, bahkan untuk menghindari kekerasan fisik Tergugat menghindar dengan meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama takut kalau ada KDRT yaitu kekerasan dalam rumah tangga dan hingga sekarang pisah 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugata Penggugat sebagian dibantah dan sebagian diakui, maka yang telah diakui tersebut sebagai bentuk bukti pengakuan pihak laawan terhadap gugatannya Penggugat, sedangkan yang dibantah Pengugat tetap wajib membuktikan sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR dengan bukti bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR, diantaranya surat, saksi saksi, untuk menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dengan bukti Surat yaitu bukti bertanda P.1 sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sudah seharusnya bukti berupa Foto Kopy Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai bukti yang autentik, apalagi setelah dilihat pada Tergugat telah diakuinya jika hal tersebut merupakan bukti pernikahannya dengan Penggugat, oleh karenanya telah dapat membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah secara hukum dan selama pernikahan terbukti belum mempunyai seorang anakpun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan dua saksi laki laki dari pihak tetangga dekatnya, keterangan mana saksi-saksi Penggugat, tersebut telah didengar dibawah sumpah dan diperiksa secara terpisah antara saksi satu dengan saksi kedua, masing-masing yaitu Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun dan Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gresik, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kreteria saksi orang dekat sebagaimana

**Hal. 10 dari 13 hal Put. 1125/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama  $\pm$  4 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi sehingga apa yang telah dibuktikan oleh Penggugat telah nyata nyata terbukti, dan Tergugat yang tidak membuktikan bantahan bantahannya tersebut juga membuktikan tidak sungguh sungguhnya dalam membantah gugatan Penggugat sehingga tanpa ada bukti dari Tergugat tersebut dianggap Tergugat telah melepaskan bantahannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya dengan berdasar pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo

**Hal. 11 dari 13 hal Put. 1125/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat Asli) atas Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1439 Hijriyah oleh **Dr. Sugeng, M.Hum..** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I..** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I..** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hary Marsono, S.H..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis;

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Dr. Sugeng, M.Hum.

**Hal. 12 dari 13 hal Put. 1125/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Hary Marsono, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	; Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 640.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 731.000,-

**Hal. 13 dari 13 hal Put. 1125/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)